

Research Article

Keabsahan Akta *Relaas* Yang Dibuat Dengan *Video Conference* Berbasis *Cyber Notary* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI)

Kadek Indra Prayoga Dinata, I Gede Agus Kurniawan*
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
*gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of technological development has led to notarial activities in drafting *partij* deeds being conducted based on the minutes of Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) via video conference, using a cyber notary. However, this could be seen as conflicting with the Notary Law (UUJN) and the Civil Code (KUHPer), which require the physical presence of a notary at EGMS. This research aims to examine the opportunities for applying cyber notary practices and the validity of RUPSLB deeds conducted via video conference, specifically in the case of Decision Number 35/Pdt/2021/PT KDI. The research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that the application of a cyber notary is feasible, based on Article 15 paragraph (3) and Article 16 paragraph (7) of the UUJN, which allows for digital transaction certification via a cyber notary and does not require the authentic deed to be read aloud to the parties present. Furthermore, the Electronic Information and Transactions Law (ITE) allows for the use of electronic signatures. However, there are limiting norms, specifically Article 5 paragraph (4) of the ITE Law, which excludes notarial deeds from being considered digital documents. *Relaas* deeds, which are deeds in which a notary observes the implications during meetings, especially RUPSLB, can be conducted via video conference in accordance with the Company Law (UU PT) and Financial Services Authority Regulation on Electronic General Meetings (POJK E-RUPS) and can be signed digitally through verification and authentication. In conclusion, RUPSLB deeds conducted via video conference are considered valid in terms of the form of the deed, the authority of the public official, and the content of the deed, as well as the fact that the content of the RUPSLB deed has been acknowledged and agreed upon by the parties involved.

Keywords: *Notary; Cyber notary; EGMS; Video Conference; Validity.*

ABSTRAK

Fenomena perkembangan teknologi menjadikan kegiatan notaris dalam pembuat akta *partij* dilakukan berdasarkan notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) *video conference* berbasis *cyber notary* namun hal tersebut bisa dipandang bertentangan dengan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan KUHPer yang menentukan bahwa notaris harus hadir fisik dalam RUPSLB. Penelitian ini bertujuan menelaah peluang penerapan *cyber notary* dan keabsahan akta RUPSLB *video conference*, studi putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian bahwa peluang penerapan *cyber notary* dimungkinkan dengan berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (7) UUJN mengenai sertifikasi transaksi berbasis digital berbasis *cyber notary* dan tidak wajib membacakan akta otentik kepada penghadap, selain itu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik. Namun terdapat norma limitatif membatasinya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE pengecualian akta notariil sebagai dokumen digital. Akta *relaas* sebagai akta dimana notaris melihat implikasi dalam

rapat khususnya RUPSLB dilaksanakan melalui *video conference* sesuai UU PT dan POJK E-RUPS serta ditandatangani secara digital melalui verifikasi dan otentikasi. Kesimpulannya bahwa akta RUPSLB *video conference* dianggap sah dilihat dari bentuk akta, kewenangan pejabat umum, dan isi akta, serta fakta bahwa isi akta RUPSLB sudah diketahui dan disepakati para pihak.

Kata Kunci: Notaris; Cyber notary; RUPSLB; Video Conference; Keabsahan.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa kini sangatlah masif, dimana hasil dari inovasi dan kreativitas manusia telah melahirkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang demikian mengakibatkan aktivitas manusia menjadi efisien atau mudah baik itu menghubungkan satu sama lain dari komunikasi digital maupun alat-alat yang mempermudah cara kerja yang beralih dari tradisional sampai modernisasi. Teknologi sering dipergunakan oleh jasa hukum untuk mempermudah tugasnya dalam menegakkan keadilan dan pelayanan terhadap masyarakat (Lubis et al., 2023).

Berkaitan dengan uraian di atas bahwa negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana peraturan perundang-undangan merupakan hal utama dalam kehidupan bernegara. Indonesia telah memiliki aturan khusus di bidang teknologi informasi yang mana substansinya telah diatur melalui UU No 11 Tahun 2008 telah direvisi yang pertama menjadi UU No 19 Tahun 2016 dan lagi diubah yang paling baru masa kini yaitu UU No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU ITE. Definisi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1

UU ITE, yaitu: Sebuah informasi elektronik yang berkumpul secara sistematis berupa data bersifat limitatif terhadap suara, gambar, tulisan, foto, alamat email, dan lain sejenisnya yang hanya dipahami oleh orang tertentu saja dan juga mengenai Pasal 1 angka 3 UU ITE berkaitan dengan mekanisme teknologi informasi mempunyai metode/teknik pengumpulan, persiapan, analisis, proses, penyimpanan, publikasi sebuah informasi ke ranah publik atau ke orang tertentu.

Negara Indonesia telah mengakui secara hukum sepenuhnya dalam pentingnya teknologi informasi yang mengatur pola/tingkah laku masyarakat di era digitalisasi (*conditio sine que non*) (Kurniawan, 2023). Pengaruh perkembangan teknologi yang telah memasuki era digitalisasi telah merubah tatanan kegiatan khususnya dalam kegiatan profesi notaris. Segi historis, Indonesia telah mengenal notaris sejak zaman dimana Belanda menjajah, dikenal dalam produk hukum *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (staatsblaad 3 tahun 1860)* (Anggraeni & Mahmudah, 2023). Tujuan notaris dibentuk melalui produk hukum awal itu adalah untuk diangkat pemerintah Gubernur Jenderal Belanda sebagai pejabat berwenang dalam melayani masyarakat, setelah berangsur-angsur Indonesia

terbentuk atas kemerdekaan dari penjajahan Belanda dibentuk kembali suatu produk hukum oleh badan legislasi yaitu UU No 30 Tahun 2004 direvisi oleh legislasi menjadi UU No 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya dipanggil dengan UUJN sebagai landasan awal yang dibentuk sebagai operasional, mekanisme, kode etik notaris, dan lainnya dalam melakukan aktivitasnya (Siagian, 2023). Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan secara definitif berelevansi dengan pejabat berwenang yakni notaris secara publik menjalankan sebuah kewenangan untuk melegalisasi berupa akta/dokumen otentik dengan tujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban (Pramudyo, Mayana, & Ramli, 2021). Berdasarkan pandangan dari Habib Adjie menjelaskan bahwa notaris menyelenggarakan suatu mekanisme dalam perancangan akta otentik dengan berisikan tindakan, kontrak, sampai penetapan yang menyatakan akta otentik sesuai kepastian tanggal, *save data*, pemberian *grosse*, dan kutipan-kutipan yang diperlukan dalam sebuah akta otentik (Adjie, 2018).

Relevansi pandangan Habib Adjie terhadap produk hukum UUJN berdasarkan atas Pasal 15 ayat (1) menjelaskan kewenangan dasar pada notaris. Adapun kewenangan-kewenangan lain selain kewenangan umum dari notaris termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu pengesahan *signature*, penegasan tanggal akta, membuktikan surat/dokumen, pembuatan kloning/cadangan surat/dokumen

dibawah tangan, pengesahan dengan melihat kemiripan surat *real*, melakukan edukasi hukum ke masyarakat, akta pertanahan, dan risalah lelang beserta kewenangan lain yang terdapat dalam ketentuan lain (Adjie, 2018). Makna akta otentik secara *lex generalis* disebut bukti yang memiliki kekuatan sempurna dibuat oleh notaris merujuk pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KUHPer Jo Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* selanjutnya dipanggil HIR Jo Pasal 285 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* selanjutnya dalam tulisan ini disebut Rbg. Karakteristik dalam perancangan akta yang dibuat didepan muka notaris/pejabat berwenang telah dipilih sebagai kepercayaan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai keseimbangan, kepastian, dan keadilan dalam kacamata hukum berdasarkan Pasal 1868 KUHPer. Terdapat beberapa jenis dari akta otentik yang dipergunakan sebagai pembuktian formal, materiil, dan keluar yaitu, sebagai berikut (Alkatiri, Rahayu, & Sanusi, 2021):

- a. Akta *relaas* merupakan sebuah akta yang dirancang oleh pejabat berwenang atau notaris dengan dilakukan penghadapan terhadap pemohon untuk menelisik implikasi yang terjadi oleh notaris sehingga di telaah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh dari akta *relaas* yaitu: RUPS, BAP, dan dokumen perusahaan yang terkait;
- b. Akta *partij* adalah sebuah akta dibuat notaris dengan berisikan beberapa pihak yang terkait

untuk menceritakan secara holistik terhadap perbuatannya yang disengaja diperbuat dalam mencapai konstantir. Contohnya seperti: kontrak, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan berkaitan hubungan konsensus di antara beberapa pihak.

Keterkaitan teknologi dengan notaris menjadi sebuah garda kedepan notaris untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas yang selanjutnya diistilahkan menjadi *cyber notary* (Farhah et al., 2023). *Cyber notary* merupakan istilah hasil dari inovasi dan penemuan baru bagi notaris yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivitasnya tersebut. segi historis dijelaskan bahwa awal mula adanya *cyber notary* termuat pada tahun awal 1994 melalui komite yang di eksekusi oleh negara Amerika Serikat bernama *the information security committee of the american bar association*, substansi dari komite itu menjelaskan peran dari *cyber notary* sebagai alat untuk konfirmasi yang telah berbasis digital dan memiliki kekuatan pembuktian dalam kepastian hukumnya (Siagian, 2023). Sejak itu Indonesia belum sepenuhnya mengenal *cyber notary* yang dimana penggunaan teknologi belum dilakukan terhadap notaris namun seiring paradigma hukum terus berkembang, Indonesia baru mengenal *cyber notary* dalam perubahan pertama UUJN pada tanggal 15 Januari 2014. Istilah *cyber notary* tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN bagian penjelasan memiliki makna bahwa notaris mempunyai kewenangan lain berupa sertifikasi digital (*cyber notary*), rancangan

dokumen ikrar wakaf, dan hipotek yang diperuntukkan untuk pesawat terbang. Melihat penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN terdapat frasa "*cyber notary*", hal ini berarti bahwa *cyber notary* memang sudah diakui secara yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Akan tetapi dalam praktik penerapan *cyber notary* menimbulkan permasalahan yang dimulai dari sengketa antara pihak terikat dengan notaris yang dirugikan adalah pihak berkepentingan dan terhambatnya pelaksanaan pemanfaatan teknologi oleh notaris (Irawan, Bakry, & Hardian, 2022). Akta elektronik dibuat dengan *cyber notary* pada dasarnya dalam pembubuhan tanda tangan dipergunakan tanda tangan digital untuk keabsahannya sehingga notaris sebagai penyelenggara *cyber notary* harus memiliki prinsip integritas tinggi untuk menjaga nama baik notaris namun di Indonesia keabsahan akta dibuat dengan *cyber notary* masih ambigu artinya secara pembuktian belum kuat dan belum mempunyai kekuatan mengikat. Keabsahan akta yang dibuat oleh *cyber notary* dapat dianggap legal apabila didasarkan pada asas *lex specialis*, karena secara substansi diakui berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Selain itu, turunan dari UU tersebut, yaitu PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), juga mengakui legalitas tanda tangan digital asalkan dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan autentikasi sesuai

dengan Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 1 angka 22 PP PSTE.

Berangkat dari uraian tersebut di atas Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peluang penerapan *cyber notary* dan keabsahan akta RUPSLB *video conference*, dengan melakukan studi putusan Perkara Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas tentang pemberlakuan *cyber notary* di Indonesia antara lain penelitian tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap keabsahan akta otentik yang dilakukan secara elektronik (Wardana, Hariyani, & AN, 2021). Selanjutnya penelitian tentang efektivitas penerapan *cyber notary* dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital (Bungdiana & Lukman, 2023). Penelitian lainnya membahas tentang pentingnya penerapan *cyber notary* sebagai upaya terciptanya keamanan praktik bisnis di Indonesia (Marlin & Putra, 2022). Selain penelitian-penelitian tersebut ada pula penelitian yang dipublikasi secara internasional membahas tentang kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perspektif *Cyber Notary* (Krisyanto, Daulay, & Beatrix, 2019). Penelitian internasional lainnya membahas tentang pemanfaatan infrastruktur kunci publik untuk memfasilitasi peran otoritas sertifikasi dalam konteks *cyber notary* di Indonesia (Krisna & Purwadi, 2018).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu baik penelitian yang dipublikasi nasional maupun dipublikasi

internasional bisa dikemukakan bahwa penelitian ini memiliki kebaharuan karena secara spesifik membahas tentang peluang penerapan *cyber notary* dan keabsahan akta RUPSLB *video conference*, dengan melakukan studi putusan Perkara Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dilakukan peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan kompleks. Menurut Sugiyono, penelitian dilakukan bertujuan menemukan cara ilmiah yang dikembangkan dan dibuktikan melalui pengetahuan yang dimiliki peneliti (Efendi, 2023). Istilah penelitian hukum adalah bahasa Inggris berupa *legal research* dan bahasa Belanda berupa *ondrezoek de wet*. Penelitian hukum menurut F. Sugeng Susanto merupakan penelitian diterapkan secara khusus terhadap ilmu hukum sedangkan Soerjono Soekanto memaparkan bahwa *law research* ialah aktivitas mengandung ilmiah didasari teknik, konstruksi yang kompleks, dan aliran-aliran yang bertujuan telaah gejala/penyakit hukum (Monteiro, 2020).

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto membaginya berupa normatif (*problem produk hukum*) dan empiris (*problem lapangan*), peneliti menggunakan desain penelitian berjenis normatif berupa normatif yuridis untuk menganalisis problematika norma terhadap keabsahan akta *partij* dibuat dengan *cyber notary* melalui notulen RUPSLB berbasis

teleconference/video conference berdasarkan putusan pengadilan tinggi nomor 35/Pdt/2021/PT KDI (Monteiro, 2020). Sumber dipergunakan dalam bahan hukum ialah sumber bahan hukum berjenis primer yaitu berisikan peraturan, dan putusan, bahan hukum berjenis sekunder berupa dokumen elektronik, artikel dengan pembahasan, dan *book*. bahan hukum berjenis tersier ialah diluar produk hukum seperti KBBI, *black law dictionary*, dan ensiklopedia. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan frasa. Metode pengumpulan dengan berbahan hukum adalah metode kepustakaan, dan metode studi dokumen. Teknik analitik dalam memecahkan problematika hukum mempergunakan deskriptif yuridis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas *Cyber notary* Di Indonesia Sesuai Hukum Positif

Perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan peluang terhadap efisiensi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Pemanfaatan teknologi berpengaruh pada kinerja-kinerja masyarakat dengan menyambungkan internet untuk menyatukan sebuah informasi. Secara antropologi, kebudayaan yang dikaitkan dengan tata cara masyarakat terkini dalam teknologi telah mengubah pola pikir masyarakat yang diawali dengan tindakan tradisional sampai dengan

tindakan modern atas pengaruh teknologi yang digunakan terkhususnya notaris (Irawan, Bakry, & Hardian, 2022). Notaris telah terbentuk tahun 1800-an di Indonesia disebut Hindia Belanda, sarana bentuk notaris di Hindia Belanda sebagai badan untuk melayani masyarakat dan permintaan legalitas dokumen-dokumen hukum penting. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan notaris memberikan sebuah rujukan dalam bahasa Inggris menurut KBBI ialah *cyber notary/e-notary/electronic notarization* (Makarim, 2020). Fokus pada *cyber notary* menjadi istilah yang esensial di Indonesia sebab konsepsi dari *cyber notary* ini adalah sebuah paradigma notaris dalam IPTEK untuk merancang sebuah akta/dokumen bersifat otentik dalam lingkup dunia maya (Farhah et al., 2023).

Notaris dalam mengejar ketertinggalan teknologi harus dapat menggunakan teknologi sebagai metode intensif untuk membuat akta otentik sehingga *cyber notary* menjadi acuan untuk menghubungkan aktivitas notaris dalam hal birokrasi demi efisiensi dan penghematan waktu atas kegiatan yang dilakukan notaris. *Cyber notary* memiliki istilah bahwa cyber ialah orientasi diantara sistem robot, elektrik, dan psikolog dalam penemuan penemu bernama Norbert Wiener tahun 1948 dan *notary* merupakan istilah frasa menurut KBBI adalah notaris atau pejabat berwenang melakukan tugasnya (Rossalina, Bakri, & Andrijani, 2023). Emma Nurita dan Brian Amy Prastyo berpendapat bahwa *cyber notary* ialah notaris menjalankan kegiatan dengan

berbasis teknologi informasi (Tubagus, Rafles, & Syamsir, 2023). Berjalannya *cyber notary* harus memperoleh kepastian hukum sebagaimana Gustav Radbruch memaparkan bahwa “hukum sebagai hal yang sifat positif untuk mengontrol sebuah manusia bersifat mengikat dan mengatur tanpa memandang keadilan ditegakkan” (Bahri, Yahanan, & Trisaka, 2019). Notaris mempunyai peluang dalam kepastian hukum pada kewenangan beserta tugasnya untuk menjalankan sebuah kegiatan yang dilakukannya yaitu terdapat di UUJN sebagai *lex specialis* pengaturan notaris.

Notaris didefinisikan menurut Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan notaris selaku yang berwenang dalam merancang akta bersifat otentik untuk pembuktian sempurna. Selain itu pula, notaris memiliki kewenangan umum lainnya seperti melegalisir akta, kloning dokumen hukum, urusan akta baik itu tanda tangan sidik jari dan berkaitan dengan dokumen, membantu melakukan penyuluhan hukum dan lain sebagainya sebagaimana tertuang Pasal 16 UUJN. Hal demikian pula, tertuang juga secara *lex generalis* melalui KUHPer yaitu kewenangan Notaris dalam Pasal 1868 KUHPer, substansinya ialah akta otentik merupakan akta yang dirancang oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan berlaku. Unsur-unsur terdapat pada Pasal 1868 KUHPer ialah dibuat pejabat ditentukan undang-undang, adanya keharusan tatapan fisik kepada penghadap, memiliki yurisdiksi notaris setempat berwenang, dan tertaut hal lainnya seperti

tempat, tanggal, dan identitas dari pembuat akta, apabila dianggap telah memenuhi maka kekuatan pembuktian menjadi sempurna sesuai Pasal 1867 KUHPer Pasal 165 HIR Jo Pasal 285 RBG (Akbar, Asikin, & Sili, 2023).

Beralih terhadap kewenangan notaris secara konsep bahwa notaris di Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dibandingkan konsepsi dari *cyber notary* ditemukan pada awal tahun 1994 melalui komite yang diadakan oleh negara Amerika Serikat bernama *the information security committee of the american bar association*, sebagaimana bahwa negara Amerika Serikat memiliki sistem hukum *common law* mengacu pada putusan hakim atau yurisprudensi. Indonesia tahun 1994 belum sepenuhnya mengetahui proses dari *cyber notary* namun kemudian tahun 2008 Indonesia telah mengundang sebuah UU ITE sebagai proses pengenalan awal dari *cyber notary* (Farhah et al., 2023).

Cyber notary memberikan kemudahan bagi notaris dalam menjalankan kegiatannya dengan memanfaatkan teknologi sebagai acuan yang utama operasionalnya. Kegunaan sistem *cyber notary* adalah membantu notaris lebih efisien, nyaman dengan adanya jarak jauh, dan masih banyak lagi. Sifat pelaksanaan *cyber notary* berupa digitalisasi, autentikasi, keabsahan atas keseragaman dokumen (Bungdiana & Lukman, 2023). *Cyber notary* juga memberikan akomodasi

berupa suara, gambar, senyatanya namun melalui dunia maya. Indonesia sendiri memandang sebagai negara *civil law*, menganggap bahwa akta harus dibuat dengan tatap muka didasarkan pada Pasal 1868 KUHPer Jo Pasal 1 angka 7 UUJN namun justru adanya *cyber notary* mengurangi sifat keotentikan sebuah akta apabila dibuat jarak jauh oleh notaris/pejabat berwenang dan istilah *cyber notary* itu hanya relevan untuk negara menganut *stelsel common law*.

Selain itu pula peluang UUJN menerapkan *cyber notary* terletak Pasal 16 ayat (7) UUJN adanya ketidakwajiban notaris dalam membaca, mengetahui, dan memahami isi akta otentik kepada penghadap, frasa "tidak wajib" tersebut memberikan peluang *cyber notary* untuk penghadap tidak perlu membacakan dihadapannya seperti di *video conference*/media elektronik lainnya apabila tidak perlu dibacakan maka dilanjutkan dengan pemrosesan akta otentik tersebut.

Kewenangan dari *cyber notary* tersebut telah memberikan peluang dalam kepastian hukum namun pelaksanaan masih perlu aturan pelaksana sebab *cyber notary* dalam perancangan sebuah akta sifatnya otentik ialah dengan memanfaatkan teknologi untuk aktivitas notaris perlu adanya pihak ketiga dalam melakukan itu. Pihak ketiga yang dimaksud adalah sebuah produk atau jasa yang dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan *cyber notary* seperti media *teleconference*, *video conference*,

dan sarana elektronik lainnya (Bungdiana & Lukman, 2023). Selain itu pula, kepastian hukum berupa UU ITE telah memberikan harapan implementasi dari *cyber notary* di Indonesia yaitu:

- a. Pasal 1 angka 2 UU ITE menjelaskan bahwa transaksi digital dilakukan menggunakan komputer, dan alat elektronik lainnya dikaitkan dengan kewenangan lain notaris yang mensertifikasi transaksi digital;
- b. Pasal 1 angka 3 UU ITE, memberikan peluang notaris menyiapkan, mengumpulkan menyimpan, memproses, dan tindakan lain dengan teknologi informasi seperti pengumpulan arsip yang dilakukan notaris secara digital;
- c. Pasal 1 angka 4 UU ITE, diakuinya dokumen digital berbentuk analog, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya berisikan media gambar, suara, foto, simbol, dan lain sebagainya. Relevansinya dengan dokumen notaris adalah berbentuk elektronik yang berisikan gambar, suara, dan foto melalui pihak media ketiga berupa *video conference*;
- d. Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 6a UU ITE, penyelenggara berbasis elektronik diakui dengan dilakukan sesuai pelayanan dari negara, usaha, dan masyarakat. Notaris sebagai badan penyelenggara negara yang bertujuan melayani masyarakat diakui dalam menggunakan elektronik dengan konsep *cyber notary*;
- e. Pasal 1 angka 9 sampai dengan Pasal 1 angka 12 Jo Pasal 11 ayat (1) UU ITE, telah

- mengakui penyelenggaraan sertifikasi digital dan *signature* digital berupa badan hukum dipercayakan atau ditunjuk pemerintah seperti halnya notaris dan tanda tangan digital dengan metode verifikasi, dan autentifikasi dalam dokumen elektronik;
- f. Pasal 5 UU ITE, jelas-jelas telah mengakui kekuatan hukum dari akta dibuat *cyber notary* berupa dokumen digital sah sebagai alat pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia yang menurut undang-undang. Frasa “menurut undang-undang” memberikan peluang untuk penerapan *cyber notary* apabila telah mengalami perubahan UUJN tersebut. bagian penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga berisikan hal mutlak terhadap bukti dokumen elektronik dikatakan sebagai bukti mengikat dan sah untuk memberikan kepastian hukum dan perbuatan hukum dengan berbasis sistem elektronik, frasa “dokumen elektronik sebagai bukti mengikat dan sah” diartikan bahwa dokumen elektronik tersebut sah dengan mengandung kepastian dan perbuatan hukum yang dilakukan melalui berbasis elektronik;
- g. Pasal 6 UU ITE, memberikan peluang bagi notaris dalam melakukan *cyber notary* dengan mensyaratkan bahwa informasi digital telah termaktub pada Pasal 5 UU ITE harus bersifat *real/tertulis* sepanjang dapat dioperasionalkan bukti informasi elektronik tersebut, artinya bahwa relevansi *cyber notary* adalah dokumen elektronik dibuat notaris harus asli dan benar-benar mengidentifikasi penghadap melalui verifikasi sampai dengan otentikasi dilakukan notaris sebagai bukti elektronik yang sah.
- h. Pasal 13 UU ITE, memberikan peluang notaris dalam sertifikasi elektronik dengan melakukan penandatanganan secara digital melibatkan pihak ketiga berupa jasa penyelenggara sertifikasi yang syaratnya berbadan hukum dan bertempat di Indonesia. relevansinya dengan notaris adalah liputan wilayah yuridisnya bisa dilakukan penyelenggara sertifikasi digital sesuai yang ditentukan oleh pemerintah.
- i. Pasal 17 UU ITE, berpeluang bagi notaris sesuai dengan kewenangan lainnya dalam UUJN yaitu implementasi sertifikasi terhadap transaksi secara digital berdasarkan teknik *cyber notary*. kaitannya dengan yang diatur di UU ITE ialah penyelenggaraan transaksi elektronik dilakukan dengan cara publik atau *private*, pada bagian penjelasan menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan teknologi informasi bagi pihak negara, orang/badan usaha yang dilakukan secara efisien, efektif, sebesar besar bagi masyarakat. Dikutip salah satu maksud dari pasal terdapat transaksi elektronik dipergunakan bagi pihak negara, frasa “pihak negara” yang dimaksud menurut ensiklopedia dikaitkan dengan notaris sebagai pejabat berwenangan ditunjuk oleh pemerintah berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Sertifikasi transaksi elektronik dianggap sah dilakukan dengan pembubuhan

tanda tangan digital sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU ITE.

Konsep yang dimiliki oleh *cyber notary* telah sesuai dengan sumber hukum tertinggi atau *ground gezets* termaktub pada Pasal 28 huruf f Jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memiliki hak bahwa setiap subjek untuk berinteraksi dan berinformasi serta memiliki pedoman prinsip kemudahan dan kemajuan untuk perekonomian Indonesia (Limantara, Barkatullah, & Zulaeha, 2023). Adapun peraturan perundang-undangan lainnya selain UU ITE yang membuka peluang dari penerapan *cyber notary* di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 68 ayat (1) UU No 43 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU Arsip dijelaskan bahwa terdapat peluang notaris dalam melakukan sistem *cyber notary* dengan pembuatan arsip dokumen secara elektronik baik itu media elektronik maupun media lainnya, terhubung banyak arsip yang dimiliki oleh notaris sehingga memerlukan biaya besar dalam melakukan penyimpanan arsip akta, kontrak, dan lainnya, penyimpanan arsip secara elektronik menjadi solusi notaris melalui *google drive*, dan *one drive* contohnya;
- b. Pasal 10 ayat (6) UU PT, telah memberikan indikasi bahwa notaris bisa memberlakukan *cyber notary* dikarenakan sesuai pasal itu menjelaskan pengesahan pembangunan PT yang diterbitkan oleh menteri dengan bantuan sebagai perantara, menyatakan pengesahan dilakukan pembubuhan tanda tangan elektronik yang dilekatkan dengan data pejabat melalui komputer;
- c. Pasal 77 ayat (1) UU PT, memberikan peluang notaris dalam menerapkan *cyber notary* dengan melakukan *video conference* atau sarana media lainnya untuk membuat akta *relaas*, yang dimana notaris harus melihat implikasi yang terjadi di rapat nantinya dibuat berupa akta *relaas* (RUPS/RUPSLB) sebagai pembuktian;
- d. Pasal 77 ayat (4) UU PT, diberikan peluang tanda tangan elektronik dalam membuat akta otentik oleh notaris sebagaimana tertuang dalam frasa “disetujui” dan “ditandatangani” secara elektronik dalam penjelasan per pasal tersebut;
- e. Bagian menimbang huruf f dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan selanjutnya dipanggil dengan UU DOPE, disebutkan bahwa memberikan peluang bagi notaris dalam membuat risalah RUPS yang merupakan dokumen perusahaan melalui media elektronik/mikrofilm memiliki pembuktian otentik sepanjang terdapat kepentingan hukum di dalamnya;
- f. Pasal 1 angka 2 sampai Pasal 1 angka 4 PP No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Sistem Digital selanjutnya dipanggil dengan PP PSE, menyebutkan bahwa memberikan harapan bagi notaris dalam melakukan transaksi elektronik sesuai dengan kewenangannya di UUJN. Transaksi dilakukan

- melalui prosedur perangkat dan elektronik dengan mengirimkan, menampilkan, dan lain sebagainya berbentuk elektronik dalam kontrak dari para pihak (Makarim, 2020);
- g. Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 1 angka 16 Jo Pasal 45 Jo Pasal 46 PP PSTE, memberikan ruang bagi notaris dalam melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan komputerisasi, jaringan, dan hal lainnya sebagai pejabat negara. Sahnya transaksi elektronik dilakukan dengan memenuhi kesepakatan pihak, cakap hukum, terdapat hal tertentu, objek tidak bertentangan dan harus memiliki prinsip perbuatan baik, ketelitian, transparan, pertanggungjawaban, kenormalan;
- h. Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 1 angka 5 PP PSTE, implementasi sistem elektronik diakui pada notaris selaku penyelenggara negara yang menjalankan kewenangan dalam melayani masyarakat dan frasa “penyelenggara negara” menurut ensiklopedia adalah penguasa atau pejabat yang berwenang melakukan kewenangan dan tugasnya seperti notaris termasuk pejabat lingkungan publik yang ditunjuk oleh lembaga pelaksana negara yaitu MENKUMHAM;
- i. Pasal 1 angka 20 Jo Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 51 PP PSTE, memberikan peluang notaris dalam melakukan sertifikasi elektronik dengan memuat subjek hukum atas transaksi elektronik oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yaitu notaris sebagai badan yang dipercayakan pemerintah apabila merujuk pada kewenangan khusus dimiliki notaris yaitu sertifikasi transaksi digital yang berbasis *cyber notary*;
- j. Pasal 1 angka 22 Jo Pasal 59 PP PSTE, telah memberikan peluang untuk notaris dalam melakukan tanda tangan elektronik dengan alat verifikasi dan autentikasi namun harus mengikuti persyaratan agar timbul akibat hukum sah dan kekuatan hukum yang sah seperti adanya data pembuat tanda tangan, data pembuatan, waktu penandatanganan, identifikasi pihak tanda tangan, dan adanya metode khusus untuk penandatanganan yang memberikan konsensus dalam transaksi digital;
- k. Pasal 1 angka 9 Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Digital Kegiatan Pendaftaran Tanah selanjutnya dipanggil dengan PERMEN ATR Dokumen Elektronik, notaris berpeluang untuk mengeluarkan sertifikat elektronik dimana telah diakui sebagai dokumen digital berbentuk data berwujud dan yuridis dalam BT-el;
- l. Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No 11 Tahun 2018 tentang Implementasi Sertifikasi Digital selanjutnya disebut PERMENKOMINFO PSE menjelaskan bahwa notaris diberikan peluang dalam menjalankan sertifikasi elektronik sebagai

- pihak dipercayakan untuk audit sertifikat elektronik dengan melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik berupa autentikasi dan verifikasi;
- m. Pasal 1 angka 15 PERMEN ATR Dokumen Elektronik, notaris berpeluang dalam membuat akta dengan pembubuhan *signature* digital yang berbasis alat akomodasi berupa alat verifikasi dan alat autentikasi;
- n. Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 1 angka 6 POJK No 16/POJK.04/2020 Tentang Implementasi RUPS Perusahaan Digital selanjutnya disebut POJK E-RUPS menjelaskan bahwa kewenangan pejabat berwenang dalam merancang akta RUPS berbasis *cyber notary* dilakukan dengan *teleconference*, media *video conference*, dan media elektronik lainnya dengan mendukung akomodasi penerapan, informasi, dan pengaduan RUPS.

Notaris dalam menjalankan kewenangan khususnya yang terindikasi kegiatan berbasis *cyber notary* apabila dikaitkan dengan teori kewenangan dicetus oleh H.D Van Wijk dan Williem Konijnenbelt, teori kewenangan tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat (Rahmah, 2023). Kewenangan yang berkaitan dengan notaris yang menjalankan *cyber notary* adalah kewenangan atribusi. Menurut peneliti, kewenangan khusus yang didapatkan dari UUJN dan yang berkaitan ialah kewenangan sifatnya atributif yaitu kewenangan yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya kewenangan

dalam sertifikasi transaksi digital, kewenangan penandatanganan elektronik, penyelenggaraan RUPS elektronik melalui *video conference*, dan penyelenggaraan dari arsip yang berbasis elektronik. Selain itu pula, pengaturan berkaitan dengan operasional sistem *cyber notary* telah banyak bertentangan dengan produk hukum, prinsip, dan *stelsel* hukum seperti:

- a. Pengaturan secara *lex generalis* yaitu Pasal 1868 KUHPer yang menjelaskan mengenai akta otentik dibuat dan ditentukan oleh UU dihadapan pejabat publik berwenang dari tempat yurisdiksi akta tersebut. dideskripsikan bahwa pembuatan akta ditentukan oleh UU, hadir dihadapan secara fisik, sesuai dengan yurisdiksi akta itu dibuat oleh pejabat ditunjuk oleh pemerintah. *Cyber notary* tidak memenuhi hadir secara fisik dan yurisdiksi akta itu sebab dunia maya jangkauannya jarak jauh dan tidak dapat menentukan dimana penghadap itu melakukan komunikasi. Konsep *cyber notary* mengakibatkan akibat hukum pada akta otentik yaitu apabila tidak dilakukan sebagai akta otentik dan memenuhi unsurnya maka dianggap cacat dan berkekuatan dibawah tangan apabila telah ditandatangani oleh pihak bersangkutan sesuai Pasal 1869 KUHPer. Apabila terpenuhinya Pasal 1868 KUHPer sesuai dengan unsur-unsurnya maka alat untuk wadah pembuktian akta otentik disebut sebagai alat bukti sempurna sesuai Pasal 1867 KUHPer Jo Pasal 165 HIR Jo Pasal 285 Rbg;

- b. Pengaturan secara *lex specialis* yaitu Pasal 1 angka 7 dan Pasal 15 sampai Pasal 50 UUJN yang pada intinya akta sifatnya otentik harus dibuat dengan bertatap muka kepada notaris dan beserta operasional pembuatan akta tersebut banyak melibatkan penghadap untuk tatap muka dalam penandatanganan dan hal lain sebagainya. Dikaitkan dengan sistem berbasis *cyber notary* tidak memungkinkan untuk notaris melakukan jarak jauh sebab walaupun adanya peluang seperti Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (7) UUJN tetapi peluang notaris dalam kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUJN lebih menekankan tatapan fisik penghadap dengan notaris beserta saksi-saksi di yurisdiksi akta itu dibuat di kantor notaris. Apabila notaris tidak mengikuti prosedur yang dilakukan sesuai Pasal 15 sampai Pasal 50 UUJN maka notaris diberikan hukuman berupa peringatan non lisan yakni surat peringatan, pemberhentian secara adhoc, pemberhentian secara terhormat, dan tidak terhormat serta diberikan kerugian berupa biaya, denda, dan bunga berdasarkan Pasal 16 ayat (11) sampai pada ayat (13). Lain hal itu, akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan ketentuan pembuatan akta otentik maka kekuatannya dianggap akta sifatnya di bawah tangan sesuai Pasal 16 ayat (9) UUJN;
- c. Asas dari notaris di Indonesia yaitu *tabellionis officium fideliter exercebo* artinya lebih menekankan untuk melakukan

- kewenangannya secara tradisional dan bertanggungjawab demi kebenaran formil. Prinsip notaris ini apabila dikaitkan dengan prinsip modern yang dimiliki oleh *cyber notary* sangat berbeda jauh sebab *cyber notary* lebih menekankan komunikasi informasi jarak jauh sedangkan asas bekerja tradisional ini lebih mengacu terhadap pelaksanaan aktivitas secara tatap muka secara fisik yang dimana sesuai dengan UUJN dan KUHPer;
- d. Berkaitan dengan sistem hukum yang relevan digunakan dalam *cyber notary* adalah *common law* sebab sistem *common law* menjadi sumber awal dari pembentukan *cyber notary* yang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum sedangkan *civil law* lebih menekankan produk hukum yang terkodifikasi. Lambat laun penerapan *cyber notary* di Indonesia menjadi tertinggal apabila dibandingkan dengan negara *common law* yang setiap pembaharuannya dilakukan melalui yurisprudensi dikeluarkan oleh hakim sehingga terus berparadigma. Menurut peneliti, Indonesia tidak layak menganut *cyber notary* sebab perkembangan hukum dengan sistem *civil law* tertinggal terkecuali membuat aturan khusus pelaksanaan *cyber notary* beserta mekanismenya.
- Pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia menurut peneliti tidak dapat dilaksanakan didasarkan adanya teori tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, khususnya nilai kepastian hukum yang

dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa norma harus bersifat limitatif atau membatasi keberlakuannya yakni Pasal 5 ayat (4) UU ITE mendeskripsikan bahwa pengecualian dari pemberlakuan informasi elektronik tidak berlaku bagi surat berdasarkan ketentuan UU dibuat bentuk tertulis dan akta serta dokumen yang dibuat sesuai ketentuan UU berbentuk akta notariil/akta yang dibuat pejabat berwenang membuat akta. Frasa dari “pengecualian pemberlakuan akta notariil sebagai dokumen elektronik” menjadikan kekuatan pembuktian dari akta berbasis *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Frasa “pejabat berwenang” merujuk terhadap notaris dengan kewenangan atributif melaksanakan kewajiban, tugas, dan kewenangannya tersebut. Menurut peneliti, penerapan *cyber notary* masih rancu dan terkesan dibatasi oleh UU ITE sehingga pelaksanaan asas preferensi hukum yang didahulukan adalah *lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum spesial lebih didahului daripada hukum yang bersifat umum. *Lex specialis* yang didahulukan adalah UUJN sebagai produk hukum khusus notaris untuk melakukan tugasnya dalam melayani masyarakat, terhadap permasalahan tersebut maka penting untuk melakukan harmonisasi terhadap pemberlakuan *cyber notary* dari KUHPer, UUJN, UU PT, UU ITE, UU Arsip, UU DOPE, PP PSTE, dan PERMEN ATR Dokumen Elektronik agar lebih di harmonisasi kembali dengan peraturan di atasnya sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori*

yaitu mengedepankan hak orang berkomunikasi dan informasi secara efisiensi dan kemajuan perekonomian nasional dalam *ground gezets* pada Pasal 28 huruf f Jo Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Menciptakan sebuah peraturan khusus berisikan norma baru yang berkaitan dengan *cyber notary* dalam pelaksanaan di Indonesia terutang pada badan legislasi. Melakukan studi banding hukum disebut komparasi terhadap negara yang sistem hukumnya *civil law* namun menerapkan *cyber notary* sebagai ajang pemanfaatan teknologi informasi sehingga Indonesia mengikuti alur dari negara tersebut sebagai contohnya.

2. Keabsahan Akta RUPS Melalui Teleconference/Video conference Berbasis Cyber notary Di Indonesia

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah secara atributif yang menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Anshori, Rahmi, & Syamsir, 2022). Notaris mendapat sebutan moderat berarti bukan hanya berpatokan dalam hukum positif melainkan melakukan kegiatan penyelidikan yang sah dikonstruksikan struktur perbuatan konkret. Kegiatan penyelidikan yang dimaksud ialah dalam pembuatan akta otentik, dimana notaris memperhatikan implikasi hukum atas terjadinya peristiwa dari penghadap tersebut sehingga akta dibuat notaris itu nantinya berperan esensial untuk kepastian hukum dalam pembuktian yang berhubungan dengan

permasalahan ada di dalamnya (Sona, 2022). Konsep *cyber notary* telah dikenal dalam melakukan aktivitas notaris yang berkaitan dengan akta otentik dengan memanfaatkan teknologi terkini berupa gambar. Penerapan *cyber notary* di Indonesia sudah dapat diterapkan sebab melihat sudut perkembangan teknologi dan informasi, Indonesia telah mencapai era globalisasi 5.0 (Dalimunthe, Fitriani, & Candra, 2023).

Pelaksanaan *cyber notary* oleh notaris diperlukan sebuah prinsip kehati-hatian agar dapat melindungi marwah kepercayaan terhadap notaris dalam menjalankan sebuah profesinya. Kehati-hatian dalam konteks *cyber notary* dilakukan dengan *audio-video communication* antara pihak penghadap dengan notaris untuk melihat, mendengarkan, dan komunikasi antar pihak satu dengan lainnya. Sejatinya walaupun *cyber notary* dikatakan sangat penting dalam pemanfaatan teknologi bagi notaris guna dilakukan lebih maksimal dan efisiensi, tentunya tidak dapat dimungkinkan dilakukan notaris sebab terhambat dengan adanya salah satu asas notaris yang menjadi pedoman yakni asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (Pramudyo, Mayana, & Ramli, 2021).

Akta dirancang oleh notaris pada esensialnya merupakan akta otentik yang dilakukan untuk pembuktian secara tertulis sehingga akta notaris dikatakan sebagai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1867 KUHPer. Pasal 1868 KUHPer Jo Pasal 165 HIR

Jo Pasal 285 Rbg menjelaskan terkait karakteristik dari akta bersifat otentik yakni harus memenuhi bukti tulisan didasari ketentuan produk hukum, dibuat dengan bertatap muka kepada pejabat berwenang, dan akta tersebut dibuat sesuai dengan wilayah yurisdiksi notaris dan secara spesialis melalui Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan bahwa akta otentik dirancang dengan berhadapan secara fisik kepada notaris dibuat sesuai ketentuan UU ini, Frasa “berhadapan langsung” menurut KBBI berarti berhadapan fisik/tatap muka secara langsung. Adapun unsur yang mengandung esensialia menurut Pasal 1868 KUHPer Jo Pasal 165 HIR Jo Pasal 285 Rbg Jo Pasal 1 angka 7 UUJN ialah, sebagai berikut:

- a. Dibuat dengan bentuk yang telah diisyaratkan oleh produk hukum;
- b. Dibuat dan dihadiri secara fisik/tatap muka di hadapan pejabat berwenang;
- c. Dirancang oleh pejabat berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui kewenangan atributif;
- d. Pembuatan akta otentik tersebut telah ditentukan sesuai wilayah yurisdiksi notaris.

Apabila memenuhi unsur itu maka akta layak dikatakan sempurna dan meminimalisir terjadinya kealpaan serta mengakomodasi suatu pelayanan sifat efisien dan fleksibel. Kerangka dari Pasal 1868 KUHPer sebagai landasan terbentuknya akta otentik terbagi menjadi dua bentuk akta bersifat otentik yaitu:

- a. Akta *relaas*/akta berita acara, akta yang dirancang pejabat berwenang dengan berisikan sebuah uraian yang diselidiki oleh pejabat berwenang yaitu notaris dalam melihat, menyaksikan, dan menuliskan implikasi hukum yang ada sesuai permintaan dari pihak penghadap bertujuan untuk perbuatan pihak penghadap itu dimasukkan dalam akta otentik seperti RUPS, BAP, dan dokumen perusahaan yang terkait;
- b. Akta *partij*, ialah merupakan akta telah dirancang pejabat yang memiliki kewenangan dihadapannya (*ten overstan*) berisikan sebuah ringkasan, respons pihak penghadap diceritakan tatap muka kepada pejabat berwenang yaitu notaris sehingga pernyataan pihak penghadap dituangkan melalui akta otentik. Contohnya perjanjian/kontrak, akta pernyataan keputusan rapat, dan hubungan konsensus antar pihak berisikan kepentingan.

Salah satu dari akta otentik yaitu akta *partij* merupakan bagian dari alat bukti sah menurut hukum perdata yaitu tulisan, saksi, persangkaan, sumpah, dan pengakuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1866 KUHPer Jo Pasal 164 HIR. Pertanggungjawaban notaris yang berwenang meliputi atas tanggung jawab atas hukum secara perdata artinya bertanggung jawab kepada akta yang dirancangnya telah memiliki unsur PMH seperti merugikan kepentingan orang lain, berlawanan terhadap kewajibannya, problematika kesusilaan, problematika terhadap kepentingan diri sendiri atau pihak lainnya didasari kehidupan

sehari-hari. PMH dikategorikan dua cabang yakni bersifat aktif artinya merugikan pihak lain, dan pasif artinya keharusan timbul agar pihak mengalami kerugian. Berdasarkan uraian itu, maka dalam membuat akta *partij* tersebut diperlukan asas kehati-hatian bagi notaris untuk menghindari hal merugikan pihak. Akta *partij* dikatakan akta yang sakral menurut peneliti dikarenakan memiliki kekuatan pembuktian. Secara spesifik dijelaskan kekuatan pembuktian dilakukan dalam akta *partij*, sebagai berikut:

- a. Pembuktian formal, dibuktikan secara menerangkan tertulis dalam akta tersebut;
- b. Pembuktian lahiriah, berupa pembubuhan tanda tangan dari pejabat berwenang itu;
- c. Pembuktian materiil, keterangan diberikan oleh para pihak kepada pejabat berwenang (Pasal 1870 KUHPer).

Konsep dari *cyber notary* salah satunya sebagai konstruksi dan akomodasi terhadap pembentukan akta otentik berupa akta *partij*. Hal tersebut menjadi kebutuhan yang fleksibel sebagai tindakan cepat dilakukan pembenaran hukum. *Cyber notary* memanfaatkan *teleconference/video call* di depan notaris saat akta dibuat dengan memperlihatkan identitas secara konkret perangkat elektronik. Salah satu penggunaan *teleconference/video call* telah digunakan melalui RUPS yang telah dimuat melalui pemanfaatan teknologi *teleconference* dihadapan pemegang saham (Monetary & Santoso, 2023). RUPS dilakukan dengan sarana media elektronik telah dimuat melalui UU PT

sebagai ajang pemanfaatan teknologi masa kini. RUPS ialah kerangka PT dengan memberikan anggaran dasar yang berisikan kuorum pemegang saham untuk memperoleh informasi dari perusahaan baik jajaran direktur maupun komisaris sehingga RUPS menjadi langkah esensial untuk keputusan perusahaan kedepannya.

RUPS sebagai dokumen perusahaan mengacu bagian menimbang huruf f dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU DOPE Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan dokumen perusahaan berisikan data, keterangan, catatan perusahaan dalam pelaksanaan aktivitasnya dilakukan tertulis dengan melihat, membaca, dan mendengarkan dalam media komputer/media digital/mikrofilm diakui alat pembuktian bersifat otentik yang sah. Dokumen digital berupa RUPS elektronik diakui secara sah apabila memenuhi persyaratan dari Pasal 16 ayat (1) UU ITE berupa memperlihatkan dokumen digital secara utuh, memberikan perlindungan pada kualitasnya seperti ketersediaan, keutuhan, otentik, dan kerahasiaan, eksekusi sesuai prosedur, diumumkan dengan prosedur elektronik baik dari bahasa, informasi, dan simbol dipahami orang tertentu, dan adanya kebaruan, penegasan, dan pertanggungjawabannya.

Dasar hukum pelaksanaan RUPS elektronik berdasarkan Pasal 77 UU PT Jo Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 1 angka 6 POJK E-RUPS, menjelaskan mengenai pelaksanaan RUPS

secara elektronik melalui *teleconference*, *video conference*, dan media digital lainnya bertujuan seluruh pihak pemegang saham melihat dan mendengar dalam keikutsertaan rapat berisikan akomodasi informasi, implementasi, dan pengaduan perusahaan. Penandatanganan hasil risalah RUPS elektronik dilakukan melalui prosedur Pasal 77 ayat (4) UU PT Jo Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 1 angka 22 dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE Jo Pasal 1 angka 15 PERMEN ATR Dokumen Elektronik yakni mengenai tanda tangan dilakukan melalui proses verifikasi dan autentikasi dengan mencantumkan data pembuat tanda tangan, data proses penandatanganan elektronik dalam kuasanya, perubahan tanda tangan setelah penandatanganan, perubahan informasi elektronik tanda tangan pasca penandatanganan, teknik tertentu identifikasi penandatanganan, dan teknik tertentu mengetahui penandatanganan telah setuju pada risalah RUPS telah dilaksanakan. Berdasarkan teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham terdapat beberapa unsur kenikmatan yaitu pengukurannya, jangka waktu, kepastian, dan konsistensi kepada masyarakat. Dijelaskan secara spesifik:

a. Pengukuran kenikmatan, peneliti melihat dalam penerapan RUPS secara elektronik ini mempunyai dampak sangat besar bagi bidang kenotarisasi sebab lebih memanfaatkan teknologi zaman sekarang sehingga menjadi efisien dan cepat;

- b. Jangka waktu, peneliti mengemukakan bahwa jangka waktu kenikmatan ini berlangsung lama seiring berkembangnya teknologi ini sehingga nantinya dipastikan ada inovasi baru mengenai RUPS elektronik;
- c. Kepastian, kepastian dilandasi dengan produk hukum yang tertuang dalam pelaksanaan yaitu Pasal 77 UU PT Jo Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 6 POJK E-RUPS mengenai RUPS elektronik dan Pasal 77 ayat (4) UU PT Jo Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 1 angka 22 PP PSTE Jo Pasal 1 angka 15 PERMEN ATR Dokumen Digital terkait dengan *signature* digital pada risalah RUPS;
- d. Konsistensi, konsistensi kepada masyarakat itu relatif dikarenakan sebagian besar notaris di Indonesia belum siap dalam melakukan RUPS elektronik kepada pemegang saham sebab keterbatasan teknologi yang diketahuinya dan notaris di Indonesia masih memegang teguh prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* artinya notaris beraktivitas secara *manual*/tanpa teknologi.

Unsur yang terdapat pada RUPS elektronik adalah frasa “melihat secara langsung” dan “mendengarkan pihak satu dengan pihak lain” serta “wajib aktif saat rapat berlangsung” dan “melalui *teleconference/video conference*”, apabila dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPer Jo Pasal 1 angka 7 UUJN, kehadiran pihak dengan melihat dan mendengarkan secara langsung pihak satu sama lain yaitu pemegang saham dan

notaris serta wajib aktif melalui *teleconference/video conference* merupakan salah satu indikator syarat dikatakan sebagai akta otentik sehingga dianggap keabsahan secara pembuktiannya. Proses pembuatan risalah RUPS dilakukan dengan dua cara yaitu dibuat langsung dihadapan notaris berbentuk BAR dan memberikan kuasa yang menghadiri rapat untuk dibuat dan dinyatakan hadapan notaris. Risalah RUPS sebagai akta *relaas* dijalankan sesuai prosedur melalui ketentuan UU PT, UUJN, dan KUHPer maka menjadi kekuatan pembuktian sempurna dan akta RUPS elektronik secara *teleconference/video conference* tidak diperlukan tanda tangan para pihak namun wajib ditandatangani oleh notaris dengan pembubuhan tanda tangan elektronik (Siagian, 2023). Substansinya bahwa UU PT dan POJK E-RUPS lebih dikedepankan dalam membuat akta *relaas* yang berbasis *video conference* sehingga produk hukum tersebut yaitu *lex specialis derogate legi generalis*, artinya lebih mengedepankan hukum khusus yaitu UU PT dan POJK E-RUPS sebagai acuan pelaksanaan RUPS berbasis *cyber notary* daripada KUHPer dan UUJN, walaupun harus memenuhi syarat yang ada pada KUHPer dan UUJN agar keabsahan akta *relaas* berupa RUPS terjamin.

3. Keabsahan RUPSLB Dibuat *Cyber notary* Melalui *Teleconference/Video conference* Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI

RUPSLB yang dibuat dengan jenis Akta Pernyataan Keputusan Rapat selanjutnya disebut APKR telah dilakukan melalui media elektronik berupa *video conference*. APKR merupakan sebuah akta yang dilakukan dengan memberikan kuasa terhadap perwakilan untuk menyatakan kembali di notaris (Wardana, Hariyani, & AN, 2021). Putusan yang dikaji oleh peneliti ialah pada saat COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan serba daring dalam halnya aktivitas sehari-hari. Hal demikian mengakibatkan sebuah PT melakukan rapat secara elektronik dari melalui mekanisme E-RUPS berdasarkan Pasal 77 UU PT Jo Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 1 angka 6 POJK E-RUPS.

Kasus yang menjadi pertentangan oleh peneliti terkait kepastian hukum dan pembuktiannya masih diragukan pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulteng bernomor 35/Pdt/2021/PT KDI substansinya PT B melakukan RUPSLB melalui *video conference* dengan agenda memberikan hak jawab terhadap direktur PT B atas pemecatan sementara oleh Dewan Komisaris dan telah tersusun kompleks organisasi PT B, sebagaimana telah dituang pada APKR RUPSLB tanggal 17 Juni 2020 dibuat notaris Z tercantum atas KEMENKUMHAM SP AHU-AH.01.03-02520xx. Hal tersebut telah tertuang pihak yang dipecat merasa dirugikan dan mengajukan banding dikarenakan hasil RUPSLB tidak sesuai di UU PT sehingga pembanding menggugat terbanding PT B yang berisikan Komisaris, Direktur Sementara, dan Notaris di

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan petitum terbanding melakukan PMH dan RUPSLB dilakukan batal demi hukum. Hasil dari banding tersebut menyatakan Putusan hakim diragukan karena hakim menyatakan RUPSLB telah sah sesuai UU PT, hal tersebut peneliti mengkaji keabsahan dari RUPS LB menggunakan *video conference*. Peneliti mengkaji keabsahan RUPSLB melalui indikator, sebagai berikut:

- a. Bentuk Akta dan Formalitasnya, akta harus didasarkan prinsip otentik berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPer Jo Pasal 1 angka 7 UUJN yang berisikan dibuat secara tatap muka kepada notaris dengan mekanisme diatur dalam ketentuan ini apabila tidak terpenuhi menjadi akta dibawah tangan. APKR PT B No 5 tanggal 17 Juni 2020. Isi akta memuat Pasal 38 sampai 65 UUJN, yaitu:
 1. Pasal 38 berisikan identitas akta/template awal yaitu APKR PT B no 5 tanggal 17 Juni 2020, hari rabu, pukul 14.05 WIB, dibawahnya nama lengkap notaris Z gelar M.Kn itu telah sesuai Pasal 38;
 2. Pasal 39 badan akta berisikan komparisi kecakapan hukum yaitu inisial SB telah berusia 30 tahun yang dianggap cakap hukum;
 3. Kedudukan penghadap, penghadap diberikan surat kuasa substitusi kepada inisial SB untuk dituangkan notulen rapat *video conference* PT B berbentuk otentik;
 4. Isi akta, berisikan APKR No 5 hasil keputusan RUPS namun notaris tidak

- berperan melainkan penghadap bertanggungjawab nantinya dituangkan akta otentik;
5. Identitas saksi pengenalan, saksi pengenalan telah memenuhi UUJN pada Pasal 40 yakni subjek cakap hukum, bahasa dimengerti, tidak memiliki hubungan terhadap notaris;
 6. Akhir akta, berisikan uraian tandatangan yaitu penandatanganan, tempat, dan pembubuhan tanda tangan penghadap. AKPR PT B terdapat pembubuhan dilakukan oleh penghadap.
- b. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, terkait kewenangan notaris pada Pasal 15 UUJN berisikan kontrak dan penetapan dasar keharusan sesuai ketentuan diatur, kewenangan Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut yakni:
1. Notaris berwenang menyangkut dokumen akan dibuat, seperti pembuatan risalah lelang sehingga wajib mendaftar pejabat lelang kelas II;
 2. Notaris berwenang atas kepentingan orang tertentu, kepentingan semua orang sesuai yurisdiksi dari notaris, hal dilarang adalah mempunyai ikatan darah notaris sesuai Pasal 52 ayat (1) UUJN;
 3. Notaris berwenang tempat akta dibuat, notaris membuat akta sesuai yurisdiksi notaris yaitu notaris Z di Jakarta Timur dan putusan ini di Kolaka bukan daerah notaris Z, prinsipnya akta harus hadapan notaris sesuai yurisdiksinya, penghadap telah memenuhinya (Pasal 39 UUJN);
4. Notaris berwenang merancang akta sesuai waktu pelaksanaannya, notaris Z diangkat SK MENKUMHAM AHU-77.AH.02.02 dan memiliki kewenangan sah diangkat MENKUMHAM.
- c. Mengenai isi akta, akta pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu akta *relaas* merupakan akta dibuat dengan notaris mengamati jalannya RUPS Elektronik berbasis *video conference* dan akta *partij* adalah akta dibuat dengan menghadap kepada notaris berdasarkan notulen RUPS dilakukan oleh PT B sesuai AKPRnya. Berkaitan dengan AKPR PT B tersebut telah dianggap pembuktiannya sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikaitkan dengan teori pembuktian terhadap AKPR PT B dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulteng No.35/Pdt/2021/PT KDI terdapat tiga jenis, substansinya sebagai berikut:
1. Kekuatan Pembuktian Lahir, akta otentik yang telah diputus melalui pengadilan tinggi terdapat "*acta publica probant seseipsa*" menurut *black law dictionary* ialah satu akta otentik sebagai akta awal dilahirkan dengan memenuhi syarat dikecualikan dibuktikan sebaliknya;
 2. Kekuatan Pembuktian Formal, pernyataan yang ada dalam AKPR PT B menyatakan bahwa terdapat tanda tangan akta tercantum dalam bagian akhir AKPR PT B;

3. Kekuatan Pembuktian Materiil, berisikan keterangan peristiwa terjadi dalam rapat yang diberikan oleh perwakilan penghadap PT B kepada notaris untuk dituangkan dalam AKPR PT B sifatnya otentik.

Pasal 77 UUPT Jo Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 1 angka 6 POJK E-RUPS telah mengindikasikan bahwa RUPS dilakukan secara elektronik melalui *teleconference/video conference* dengan pembubuhan tanda tangan elektronik dari pemegang saham melalui verifikasi dan otentifikasi sesuai Pasal 77 ayat (4) UU PT Jo Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 1 angka 22 dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE Jo Pasal 1 angka 15 PERMEN ATR Dokumen Elektronik. Lain halnya dengan rumusan dari UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen digital sebagai alat bukti legal menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE namun terdapat norma limitatif/membatasi pemberlakuannya seperti Pasal 5 ayat (4) UU ITE dikecualikan untuk akta notariil atau akta dirancang pejabat berwenang. Walaupun UUPT dan POJK E-RUPS telah mengatur pelaksanaan RUPS elektronik melalui *teleconference/video conference* dan UU ITE mengecualikan dokumen notaris/notariil maka dokumen harus berbentuk fisik dan ditandatangani dengan menghadap notaris. Berkaitan dengan kasus AKPR PT B ini telah menunjuk perwakilan penghadap yaitu ketua rapat untuk menandatangani RUPS sesuai Pasal 90 ayat (1) UU PT, minimal satu pemegang

saham demi kepastian dan kekonkretan isi RUPS PT B tersebut.

AKPR No 5 Tanggal 17 Juni 2020 menjadi dasar notulen RUPSLB yang merupakan hasil rapat dilakukan *video conference* dan dituangkan melalui akta otentik dibuat notaris Z. AKPR merupakan akta *partij* sehingga notaris Z yang menuangkan notulen dari penghadap menjadi akta otentik tidak perlu bertanggung jawab pidana, perdata, atau administratif melainkan penghadap bertanggungjawab penuh atas substansi AKPR. Akibatnya dari hasil RUPS LB PT B melakukan perubahan struktur organ perusahaan sehingga kasus yang diajukan pembeding ini gagal dan dimenangkan oleh terbanding dikarenakan telah AKPR ini memenuhi unsur formil dan tidak adanya tanggapan alias semua setuju sehingga kekuatan pembuktian menjadi sah yang mengacu pada UU PT dan POJK E-RUPS sebagai *lex specialis* dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*.

D. SIMPULAN

Penerapan *cyber notary* di Indonesia dimungkinkan dengan berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (7) UUUJN mengenai sertifikasi transaksi berbasis digital berbasis *cyber notary* dan tidak wajib membacakan akta otentik kepada penghadap, selain itu dalam UU ITE memungkinkan penggunaan tandatangan elektronik. Namun terdapat norma limitatif membatasinya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE pengecualian akta notariil sebagai dokumen

digital. Akta relaas sebagai akta dimana notaris melihat implikasi dalam rapat khususnya RUPSLB dilaksanakan melalui *video conference* sesuai UU PT dan POJK E-RUPS serta ditandatangani secara digital melalui verifikasi dan otentikasi. Kesimpulannya bahwa akta RUPSLB *video conference* dianggap sah dilihat dari bentuk akta, kewenangan pejabat umum, dan isi akta, serta fakta bahwa isi akta RUPSLB sudah diketahui dan disepakati para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Anggraeni, Dini., & Mahmudah, Siti. (2023).

Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, (No.2), pp.2307–2320. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>

Anshori, Iqbal., Rahmi, Elita., & Syamsir. (2022).

Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Recital Review*, Vol.4, (No.2), pp.353–373. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18863>

Akbar, Denny Imaduddin., Asikin, Zainal., & Sili, Eduardus Bayo. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber notary Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4, (No.2), pp.676–692. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.141>

Bahri, Syamsul., Yahanan, Annalisa., & Trisaka, Agus. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber notary. *Repertorium*, Vol.8, (No.2), pp.142–157.

<https://doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>

Bungdiana, Desy., & Lukman, Arsin. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol.7, (No.1), pp.309–318. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>

Dalimunthe, Apriandy Iskandar., Fitriani, Achmad., & Candra, Mardi. (2023). Sinkronisasi Pasal 1868 KUHP Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber notary Di Indonesia. *Journal of Inovation Research and Knowledge*, Vol.3, (No.3), pp.705–716.

<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>

Farhah, Alfiah., Komaladewi, Kania Shapira., Anggraeni, Siti Wulan., Rossa, Reva Della, Permana, Hadi Jaya., & Siswajanthry, Farahdinny (2023). Legalitas Digital Signature Sebagai Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Ditinjau Dari Kedudukan Cyber notary Sebagai Keabsahan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.4, (No.3), pp.17–27. <https://doi.org/10.33024/jhm.v4i2.10332>

Irawan, Ade., Bakry, M Ryan., & Hardian, Frengki. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi dalam

- Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2,(No.8),pp.1501–1521. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.503>
- Kurniawan, I Gede A. (2023). Social Justice's Manifestation: The Relation Between Limited Companies And Small And Medium Enterprises. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.12,(No.2),pp.15–28. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2333>
- Krisyanto, Tegas Hari., Daulay, Zainul., & Beatrix Benny. (2019). Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.6, (No.3), pp.775-784. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.906>
- Krisna, Swante Adi., & Purwadi, Hari. (2018). Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.5, (No.2), pp.345-355. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.392>
- Limantara, Nagawati., Barkatullah, Abdul Halim., & Zulaeha, Mulyani. (2023). Keabsahan Penghadap Yang Menghadap Secara Daring Dalam Cyber-Notary. *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, (No.2), pp. 580–592. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1117>
- Lubis, Ikhsan., Mansar, Adi., Siregar, Taufik., Sinaga, Nelly Azwarni., & Agustining. (2023). Legal Protection Within The Framework Of Implementing The Duties Of A Notary In The Application Of The Cyber notary Concept. *Revista Relações Internacionais do Mundo Atual*, Vol.4,(No.42),pp.53–54. <https://doi.org/10.21902/Revrima.v4i42.6553>
- Marlin, Simon Reinaldo., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2022). Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol.6,(No.3),pp.10172-10179 <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3369>
- Monetary, Fabela Rahma., & Santoso, Budi. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber notary Di Indonesia. *Notarius*, Vol.16(No.2),pp.666–685. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>
- Pramudyo, Eri., Mayana, Ranti Fauza., & Ramli, Tasya Safiranita (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber notary Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUJN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.2, (No.8), pp. 1239–1257. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.382>
- Rahmah, Uul F. (2023). Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.

- Lex Economica Journal*, Vol.1, (No.1), pp.55–67.
<https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/2>
- Rossalina, Zainatun., Bakri, Moh., & Andrijani, Itta. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta Otentik. *Brawijaya Law Student Journal*, Vol.6,(No.2),pp.4524–4532.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Tubagus, Dwi., Rafles., & Syamsir. (2023). Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan. *Recital Review*, Vol.5, (No.1), pp.151–173.
<https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.19299>
- Sona, Mahfuzatun N. (2022). Penerapan Cyber notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber notary. *Officium Notarium*, Vol.2, (No.3), pp.497–505.
<https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12>
- Wardana, Dendik Surya., Hariyani, Iswi., & AN, Dodik Prihatin. (2021) Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2,(No.2),pp.15-43.
<https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>
- BUKU**
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Alkatiri, Nadhif M., Rahayu, Kanti., & Sanusi. (2021). *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Monteiro, Josef M. (2020). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Sleman: CV Budi Utama.
- SUMBER ONLINE**
- Siagian, Sinardi Syawal S. (2023). Legalitas Cyber Notary dan Tandatangan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Retrieved from <https://mkn.usu.ac.id/images/27.pdf>